



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
2. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
16. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal adalah Tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
17. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
19. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pelaporan dan evaluasi.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

**Pasal 3**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. lingkup usaha;
  2. kinerja manajemen; dan
  3. perkembangan usaha.
- c. khusus untuk usaha mikro dan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.

**Pasal 4**

- (1) Dalam menetapkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi urusan perekonomian;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan
    2. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
    3. Akademisi.

**Pasal 5**

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa izin prinsip penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.

- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) paling kurang memuat mengenai:

- a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
- b. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal; dan
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditolak oleh Bupati, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Pasal 8

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

#### Pasal 10

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

#### Pasal 11

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 12

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 14

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

#### Pasal 15

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

#### Pasal 16

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

#### Pasal 17

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

#### Pasal 18

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpececil, tertinggal, dan atau daerah perbatasan.

#### Pasal 20

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Pasal 21

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro atau koperasi.

#### Pasal 22

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

**BAB V**  
**DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada:
  - a. bidang usaha; dan
  - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Bupati dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

**BAB VI**  
**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN**  
**MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

**Pasal 24**

Jenis usaha dan kegiatan yang diprioritaskan mendapatkan pemberian insentif dan pemberian kemudahan adalah:

- a. Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- b. Perikanan;
- c. Perdagangan dan industri;
- d. Pariwisata; dan
- e. Infrastruktur.

**BAB VII**  
**BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (2) Pemberian kemudahan berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - d. percepatan pemberian perizinan.

**Pasal 26**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. peta potensi ekonomi Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
  - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

#### Pasal 28

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan Daerah/Provinsi;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

#### Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. menyediakan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 30

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di tingkat provinsi, nasional dan internasional; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

#### Pasal 31

Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada penanam modal di Daerah.

### BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 34**

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. laporan pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan.
- (3) Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama badan usaha;
  - b. bidang usaha;
  - c. jumlah tenaga kerja;
  - d. jenis insentif yang diperoleh;
  - e. jenis kemudahan yang diperoleh;
  - f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh insentif; dan
  - g. penggunaan insentif.
- (4) Laporan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. bidang sumberdaya manusia;
  - b. bidang produksi; dan
  - c. bidang pemasaran;
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun setelah diperoleh insentif;
  - b. bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif; dan
  - c. peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif.

**Pasal 35**

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 36**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

**Pasal 37**

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 18 Mei 2017

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**



**MOHAMMAD LAHAY**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tojo Una-Una selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun. Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 7 mengamanatkan bahwa "Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah ". Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas